



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 49 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PINANG JAYA DAN SUNGAI PINANG I KECAMATAN  
SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pinang Jaya dan Sungai Pinang I Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 105/PP.04.1-BA/1610/2023 tanggal 2 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PINANG JAYA DAN SUNGAI PINANG I KECAMATAN SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pinang Jaya dan Sungai Pinang I Kecamatan Sungai Pinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 3 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN  
ILIR

NOMOR : 49 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PINANG  
JAYA DAN SUNGAI PINANG I KECAMATAN  
SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2023

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA  
PINANG JAYA DAN SUNGAI PINANG I KECAMATAN SUNGAI PINANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SUNGAI PINANG	PINANG JAYA	MUHAMAD BADRI	PAW
2.	SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG I	DARMAWAN	PAW

Ditetapkan di : Indralaya

pada tanggal : 3 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubag Hukum dan SDM

